



**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK  
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PAJAK  
DAN RETRIBUSI WILAYAH IV BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**ROBIATUL ADAWIYAH**

NPM: 1615400001

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak parkir, perhitungan pajak parkir, hambatan yang ditemui dalam proses pemungutan dan perhitungan pajak parkir dan upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen yang ada, hasil penelitian ini yakni melalui tahap pemungutan dan perhitungan, Pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dan tarif pajak parkir 20% (dua puluh persen) yang didalamnya dianut *Self Assessmrnt System*. Yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya.

**Kata Kunci: Pemungutan Pajak Retribusi Parkir, Perhitungan Pajak Retribusi Parkir, Wajib Pajak Orang Pribadi.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the parking tax collection system, parking tax calculations, obstacles encountered in the collection process and calculation of parking tax and efforts made by the Technical Implementation Unit (UPT) Tax and Retribution Regional IV Regional Tax and Retribution Management Agency Medan to optimize parking tax receipt. This research is a descriptive study by collecting existing data and documents, the results of this study are through the collection and calculation stages, collection and calculation of parking retribution tax in accordance with Local Government Regulation Number 11 of 2011 and parking tax rates of 20% (two fifty percent) in which the Self Assessment System is adopted. Which gives confidence to taxpayers to calculate, pay and report their own tax debt.*

**Keywords:** *Collection of Parking Levy Taxes, Calculation of Parking Retribution Taxes, Individual Taxpayers*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	2
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Landasan Teori .....	5
1. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Sebelum dan Sesudah .....	5
2. Pengertian Pajak Daerah .....	5
3. Retribusi Daerah .....	7
4. Pengertian Pajak Parkir.....	10
5. Wajib Pajak Orang Pribadi .....	11
6. Objek dan Subjek Pajak parkir .....	11
7. Sistem Pemungutan Pajak Parkir.....	13
8. Mekanisme Pengelolaan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota medan.....	16
B. Kerangka Konseptual .....	24
C. Hipotesis .....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
C. Defenisi Operasional Variabel .....	27
D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	31
2. Struktur Organisasi UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Medan.....	37
3. Tugas dan Fungsi UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Medan .....	38
4. Visi dan Misi UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Medan .....	45
5. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA MAHASISWA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul tugas akhir, yang penulis ambil sebagai berikut, **“Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak Retribusi Parkir Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan”**.

Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma Tiga (D-III) Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan lancar. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari banyak mengalami kesulitan, maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Ibu **Nina Andriany Nasution, S.E, Ak, M.Si** selaku Ketua Progam Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak **Sumardi Adiman SE, M.Si, BKP** selaku Dosen Pembimbing I Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Bapak **Rahmat Hidayat, SE, MM** selaku Dosen Pembimbing II Universitas Pembangunan Panca Budi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Sosial Sains yang telah banyak membantu dalam kelancaran seluruh aktivitas perkuliahan.
7. Ayahanda **Wiryo Wiyadi** dan Ibunda **Sugiyem** beserta keluarga yang telah berjasa dalam memberikan dukungan moril dan materil.
8. Teman terdekat **Megawati, Yopa Sofia, Bintang Julita Manurung, Miatry Br Silaban** yang telah memberikan berbagai saran, inspirasi dan motivasi sehingga penulis dapan menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
9. Teman-teman angkatan 2016.

Penulis menyadari sepenuhnya akan laporan Tugas Akhir ini masih banyak memiliki kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi menyempurnakan laporan Tugas Akhir ini, semoga laporan Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri.

Medan, Juni 2019  
Penulis,

ROBIATUL ADAWIYAH  
NPM: 1615400001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### A. Motto:

- Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah,6-8)

### B. Kupersembahkan kepada:

- Allah SWT pemberi ketajaman hati dan fikiran bagi penulis.
- Ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat untuk terus berusaha mencapai cita-cita.
- Ayahanda tercinta yang telah memberikan contoh yang positif bagi penulis untuk tetap semangat dalam segala hal.
- Keluarga besarku yang telah mendukung dan memberi masukan yang membangun.
- Teman-teman angkatan 2016
- Almamaterku

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan menjalankan fungsi serta wewenang pemerintah daerah dan pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus mampu menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukannya pada tanggal 1 Januari 2001 yang menghendaki daerah mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah dan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Daerah otonomi itu sendiri mengandung arti bahwa kepala daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu kewenangannya adalah dalam bidang keuangan daerah meliputi pemungutan

sumber-sumber pendapatan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban serta pengawasan dan belanja daerah serta perhitungannya yang diatur dalam Undang-undang Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Kurangnya sosialisasi tata cara pemungutan pajak retribusi parkir tidak maksimal kepada wajib pajak, wajib pajak membutuhkan sosialisasi tata cara pemungutan pajak parkir agar memahami tata cara perpajakan yang berlaku tetapi terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak. Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011 belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga dibutuhkan suatu pemberitahuan baik secara langsung maupun melalui media massa agar masyarakat dapat lebih memahami tata cara pemungutan perpajakan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan sebagai lembaga pemungut berbagai pajak daerah, pajak kota/kabupaten yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah (ABT). Disini penulis akan membahas tentang pajak retribusi parkir yang berkaitan dengan tata cara pemungutan dan perhitungannya, serta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di UPT. berdasarkan hal tersebut penulis melakukan tugas akhir dan dituangkan kedalam tugas akhir yang berjudul: **“Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Retribusi Parkir Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak parkir dan belum tersosialisasinya perhitungan pajak parkir sehingga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang telah ditetapkan.
- b. Wajib pajak belum memahami prosedur dalam pelaporan dan pembayaran pajak retribusi parkir sehingga tidak memenuhi peraturan pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

### **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Batasan data

Data yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak parkir pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Kota Medan.

- b. Batasan Aspek

Batasan Aspek dalam penelitian ini adalah tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Kota Medan.

- c. Batasan Lapangan

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah Iv Kota Medan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan?
2. Bagaimana tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir wajib pajak orang pribadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir pada wajib pajak orang pribadi Unit Pelaksana Teknis(UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV kota medan.
2. Manfaat Penelitian
  - a) Bagi Perusahaan: Dapat menghasilkan sebuah informasi tentang tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir pada wajib pajak orang pribadi UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV kota medan.
  - b) Bagi Pembaca: Dapat digunakan sebagai bahan referensi informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir pada wajib pajak pribadi UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV kota medan.
  - c) Bagi Penulis: Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parkir yang telah dipelajari semasa kuliah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul tugas akhir yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

#### **1. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Sebelum dan Sesudah**

Perbedaan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 lebih memperinci objek pajak yang tidak termasuk objek parkir seperti di pasal 3 ayat 2c bahwa penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulet, perwakilan negara asing, dan asas timbal balik yang sebelumnya di tahun 2010 tidak dijabarkan begitu juga dengan pasal 4 subjek pajak parkir apabila diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak parkir dan bertanggung jawab kepada menegemen atau bertanggung jawab atas pembayaran pajak parkir tersebut.

#### **2. Pengertian Pajak Daerah**

Ada beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh sarjana yang ahli dibidang perpajakan, seperti pendapat Adrian sebagaimana memeberikan defenisi yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak ialah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Selain itu Smeeths juga memberikan definisi pajak yakni:

pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak daerah sebagai bagian dari sumber pendapatan asli daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan mengenai pajak tersebut merupakan amanat dari pasal 23A UUD 1994, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Ketentuan lebih lanjut mengenai undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam urusan pajak daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus

urusan daerahnya masing-masing termasuk didalamnya untuk urusan keuangan daerah (termasuk didalamnya pajak daerah) sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut sesuai dengan asas desentralisasi, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Adapun pajak daerah menurut tingkatannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tingkat I Pajak Daerah (Provinsi)**

No	Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
1	Pajak kendaraan Bermotor
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3	Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
4	Pajak Air Permukaan
5	Pajak Rokok

**Tabel 2.2 Tingkat II Pajak Daerah (Kabupaten/Kota)**

No	Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7	Pajak Paerkir
8	Pajak Air Tanah
9	Pajak Sarang Burung Walet
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Perkotaan

### **3. Retribusi Daerah**

Walaupun sama-sama memungut uang dari masyarakat, pada prinsipnya pajak dan retribusi itu tidak sama. Retribusi daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Defenisi tersebut menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan perbedaan dalam definisi antara pajak daerah dan retribusi daerah dapat dicontohkan perbedaan aplikasinya, jika seseorang adalah pemilik kendaraan bermotor (misalkan mobil atau motor) harus tetap membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) walaupun pemerintah daerah tidak memperbaiki jalan yang rusak, tidak memperbaiki saran dan prasarana lalu lintas. Juga tetap harus PKB walaupun dalam setahun kendaraan tidak berjalan dan tetap berada dirumah.

Sebaliknya dalam retribusi terjadi timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa, seseorang pribadi atau badan yang telah menggunakan atau menerima jasa yang diberikan oleh pemerintah wajib untuk membayar pungutan retribusi yang telah ditetapkan. Aplikasinya, dalam pungutan retribusi parkir hanya pemilik kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya yang wajib

untuk membayar parkir. Jika memiliki kendaraan dan selama bertahun-tahun tidak pernah berjalan (tidak pernah parkir) tidak wajib dipungut retribusinya. Jika parkir di halaman rumah sendiri tidak dikenakan retribusi.

Berdasarkan definisi dan contoh di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah yaitu:

1. Pajak daerah tidak memperoleh timbal balik secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh timbal balik secara langsung.
2. Pajak daerah dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak.

Retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koperasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Adanya izin dari pemerintah daerah terkait dengan parkir, maka pemerintah daerah berhak untuk menerima retribusi dari masyarakat sebagai pengguna parkir, sehingga dengan demikian masyarakat lain mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan jasa parkir juga memiliki kewajiban untuk memberikan retribusi. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu

- 1) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, Retribusi Pengganti Biaya, Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Perizinan Tertentu Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan.

Sejak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah dapat menerapkan berbagai jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya tersebut misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan

kepada daerah. Ketentuan ini yang membuka peluang bagi daerah untuk menerbitkan peraturan daerah mengenai jenis retribusi yang pada akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap mengganggu iklim investasi di daerah dan memberatkan pelaku usaha. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di daerah dibebani dengan retribusi atas izin usaha mereka peroleh yang memberatkan pelaku usaha tersebut.

Retribusi daerah memberikan peranan yang terbesar dalam pembentukan pendapatan asli daerah. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan daerah atau jasa usaha tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan yang dipungut retribusinya hanya jenis-jenis jasa pelayanan menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.

#### **4. Pengertian Pajak Parkir**

Salah satu jenis pajak daerah yang dimaksud tersebut adalah pajak parkir. Pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) pasal 1 Angka 10 Undang-undang 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah “pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

## **5. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak parkir orang pribadi adalah melakukan/menyelenggarakan usaha tempat parkir, dasar pengenaan tarif dan perhitungan pajak parkir sesuai Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 pasal 7 tentang Pajak Parkir:

a) Roda empat

- 1) Untuk parkir tetap tarif dasar maksimal sebesar Rp 2.000
- 2) Untuk tarif progresif, tarif dasar maksimal adalah sebesar Rp 2.000 untuk lima jam pertama, dan penambahan sebesar Rp 1.000 per satu jam berikutnya.
- 3) Untuk parkir vallet tarif dasar maksimal sebesar Rp 25.000

b) Roda dua dasar tetap maksimal sebesar Rp 1.000

## **6. Objek dan Subjek Pajak Parkir**

Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan parkir baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan dikenakan pajak parkir adalah:

- 1) Gedung Parkir.
- 2) Peralatan Parkir.
- 3) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 4) Tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 5) Bukan objek pajak parkir.

Pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak parkir berdasarkan pasal

3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yaitu:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD dikecualikan sebagai objek parkir.
2. Penyelenggaraan tempat parkir kendaraan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, penyelenggaraan tempat parkir oleh kendaraan ditempat peribadatan dan sekolah, tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.

Subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, wajib pajak orang pribadi.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola.

Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

## 7. Sistem Pemungutan Pajak Parkir

Sistem pemungutan menurut Rimsky K. Judisseno secara umum ada empat yaitu:

1. *Official Assessment System*
2. *Semi Self Assessment System*
3. *Full Self Assessment System*
4. *Withholding System*

Adapun Penjelasan diatas sebagai berikut:

### 1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

Dalam sisitem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak.

### 2. *Semi Self Assessment System*

*Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak atau fiskus.

### 3. *Full Self Assessment System*

Sistem pembayaran berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan diaman Wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *Full Self Assessment System*. Dengan pengertian ini jelas penekanannya adalah wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan dari fiskus.

#### 4. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang yang berada pada pihak ketiga dan bukan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai verifikasi.

Sedangkan menurut Yusdianto Prabowo di dalam sistem pemungutan pajak indonesia terdapat dua sistem, adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*

Adapun penjelasannya diatas ialah sebagai berikut:

##### 1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya ialah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, pemungutan pajak parkir di Kota Medan digunakan *Self Assessment System* yang diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memungut pajaknya yang terhutang. Kebijakan *Self Assessment System* yaitu membebaskan warga untuk menghitung sendiri tanggungan pajaknya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Setiap wajib pajak melaporkan/menyampaikan pajaknya setelah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada walikota, yang selanjutnya diawasi penyetorannya oleh aparat pemungut pajak/fiskus.

Tarif pajak parkir yang harus dibayarkan oleh wajib pajak parkir tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud

pemberian kelulusan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi misalnya daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi wewenang untuk menetapkan besar tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lain dari 20%.

## **8. Mekanisme Pengelolaan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Medan**

### **1. Pengelolaan Pajak Parkir Oleh Pemerintah Kota Medan**

Pengelolaan sebagai kaitan dan fungsi manajemen dalam kaitannya dengan pengelolaan pajak parkir yaitu menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan perencanaan adalah kegiatan dalam menentukan target yang ingin dicapai dari pajak daerah dalam satu tahun anggaran, dengan indikator yaitu pendaftaran, pendaftaran dan penetapan. Kemudian pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan pelaksanaan adalah kegiatan merelisasikan target yang telah ditetapkan atau memungut dana dari beberapa jenis pajak daerah yang telah menjadi hak daerah.

Indikator yang menjadi ukuran dari kegiatan tersebut adalah kegiatan penyeteroran, pembukuan, dan pelaporan, serta kegiatan penagihan. Sedangkan pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau menghindari penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan rencana yang telah dibuat. Indikator yang menjadi ukuran adalah pengawasan melekat dan pengawasan langsung.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengelolaan pajak parkir harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut: perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan. Aspek-aspek ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan mengingat keterikatannya satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang pengelolaan pajak daerah dengan sendirinya harus memasukkan ketiga aspek ini.

#### **a. Perencanaan**

Sebagai langkah awal pengelolaan pajak daerah maka kegiatan perencanaan sangat menentukan upaya pengelolaan pajak daerah. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar melalukan kegiatan selanjutnya. Sebagai dasar untuk melalukan kegiatan selanjutnya maka berhasil tidaknya peningkatan pajak daerah sangat tergantung pada kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya target yang ingin dicapai dari pajak daerah untuk satu tahun anggaran. Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa untuk mengukur kegiatan perencanaan maka indikator yang digunakan adalah kegiatan pendaftaran, pendataan dan kegiatan penetapan.

##### **1) Pendaftaran**

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, maka langkah pertama yang perlu dilakukan dan prosedur pendaftaran adalah penyusunan daftar Induk Wajib Pajak yang memuat nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun daftar induk wajib pajak adalah diadakan penjaringan wajib pajak, disusun serta melakukan pengukuhan dan penggolongan wajib pajak. Kemudian, kepada wajib pajak yang didaftar dan dikukuhkan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

yang secara permanen menjadi identitas wajib pajak yang bersangkutan dan berlaku untuk semua jenis pajak daerah yang menjadi kewajibannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan identitas yang diperlukan oleh setiap wajib pajak. Dengan identitas ini, wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha ataupun kegiatan lain yang dipersyaratkan memiliki identitas perpajakan.

## 2) Pendataan

Kegiatan pendataan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatannya dengan pajak daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Karena dari hasil pendapatan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi yang ada dilapangan. Dengan data tersebut para pengambil kebijakan dapat membuat estimasi dasar dalam menentukan berapa besar target penerimaan yang akan direncanakan sebagai penerimaan daerah.

Pelaksanaan kegiatan pendataan merupakan kelanjutan dari kegiatan pendaftaran, sehingga apa yang menjadi *ouput* dari kegiatan pendaftaran senantiasa menjadi *input* pelaksanaan pendataan. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak merupakan data yang diperlukan untuk menetapkan besarnya target penerimaan per jenis pendapatan.

Pendapatan ini berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterimadan diisi oleh wajib pajak. Untuk menjaga kelancaran kegiatan pendataan

maka setiap wajib pajak diberikan batas waktu (selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak) pengembalian SPTPD kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak belum juga mengembalikan surat pemberitahuan (SPT), maka DPPKAD menempuh cara mulai dari pemberian surat peringatan kemudian dilanjutkan dengan surat teguran sampai dengan penetapan secara jabatan dan apabila belum ada reaksi maka akan dilakukan jemput paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP).

Adapun data yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan besarnya jumlah penerimaan daerah, diperoleh dengan cara:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), kepada seluruh wajib pajak yang telah terdaftar
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan rencana pemeriksaan lapangan yang telah ditentukan
- c. Memanfaatkan data yang tercantum dalam daftar surat teguran sebagai hasil pemantauan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam surat ketetapan pajak.

### 3) Penetapan

Setelah semua tahap dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah menentukan target penerimaan. Data yang telah diperoleh dari kegiatan pendataan, dicatat dalam kartu data sebagai hasil yang akan dijadikan dasar bagi seksi penetapan dalam menghitung besarnya target penerimaan pengelolaan pajak daerah.

Penentuan target penerimaan pendapatan pengelolaan pajak daerah didasarkan atas perhitungan jumlah penerimaan sumber pajak daerah yang sebelumnya telah dibuat kesepakatan antara pihak pengusaha dengan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah.

#### **b. Pelaksanaan**

Kegiatan pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan mengaplikasikan target yang telah ditetapkan melalui pemungutan pajak daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut maka indikator yang digunakan adalah kegiatan penyetoran, pembukuan dan pelaporan serta penagihan.

##### 1) Penyetoran

Mekanisme yang diterapkan oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan yaitu untuk menjamin kelancaran pembayaran pajak oleh para wajib pajak, maka DPPKAD menugaskan petugas untuk turun langsung kelapangan guna memungut pajak dari masyarakat. Pajak yang telah dikumpulkan selanjutnya disetor kepada bendahara DPPKAD. Bendahara inilah yang kemudian menyetor hasil pajak daerah di kas daerah. Bendahara DPPKAD mempunyai tugas rutin yakni setiap akhir bulan menyiapkan keuangan sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh saksi pelaporan.

Berikut ini sekedar untuk mengetahui perhitungan pajak parkir yang harus dibayar/disetor oleh wajib pajak kepada BPPKAD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- b) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran.
- c) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.

## 2) Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan selanjutnya setelah penyeteran adalah pembukuan dan pelaporan. Kegiatan pelaporan merupakan pekerjaan lanjutan setelah pembukuan dan dilaksanakan setiap akhir periode bulanan, triwulan, semester, dan akhir tahun. Seksi pembukuan selaku pelaksana akan menerima formulir atau daftar sebagai dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan dari saksi penetapan. Dari hasil pencatatan tersebut akan diketahui jumlah penerimaan sejenis pajak, begitu pula jumlah tunggakan baik perjenis pajak maupun perwajib pajak.

## 3) Penagihan

Penagihan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak menaati peraturan, dalam hal ini belum melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat ketetapan. Kegiatan penagihan dibedakan atas penagihan pasif dan penagihan

aktif. Penagihan pasif dimulai dari peringatan, teguran pertama, teguran kedua sampai pada teguran ketiga, sedangkan penagihan aktif berupa proses paksa, penyitaan sampai dengan lelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus.

### **c. Pengawasan**

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan dan kegagalan-kegagalan dan Aset Daerah Kota Medan yang berusaha untuk memaksukkan uang kedalam kas daerah dan menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah, termasuk di dalamnya penerimaan dari pajak daerah. Apabila pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan pajak daerah maka akan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan kehematan serta ketertiban.

## **2. Pengelolaan Pajak Parkir Melalui Perjanjian**


Pemungutan pajak parkir tidak dapat doborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian dimungkinkan antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratnya kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Terhadap pengelolaan perpajakan, biasanya kontrak pengelolaan perpajakan dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Diawali dengan kontrak

penawaran yang dilakukan oleh perusahaan pengelolaan, misalnya dengan konsep sebagai berikut: konsep kerja sama yang dilakukan dengan pemilik properti/gedung adalah dengan sistem kemitraan. Oleh karena itu dapat diberikan sejumlah ahli tambah dan pendapatan yang maksimum dari hasil pengelolaan parkir ini kepada suatu gedung/perkantoran, pusat perbelanjaan, atau hotel.

## B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah tugas akhir dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### **C. Hipotesis**

Menurut Sugiono (2010:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.

Berdasarkan uraian konseptual diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah hipotesis bahwa.

1. Tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak Retribusi Parkir telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
2. Tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak Retribusi Parkir wajib pajak orang pribadi sudah berdasarkan sistem dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis(UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi pada saat melakukan penelitian.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di:

Tempat : UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV Kota Medan  
Alamat : Jalan Mesjid No 6 A Medan-20117  
Hari : Senin – Jumat WIB  
Jam : 08:00 – 16:00  
Waktu : 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018

Aktifitas yang dilakukan penulis selama penelitian merupakan sebuah pengalaman yang di dapat penulis untuk menambah pengetahuan tentang dunia kerja. Dalam melaksanakan penelitian, penulis harus mengikuti segala peraturan-peraturan yang ditetapkan dikantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Medan seperti pada pegawai-pegawai lainnya.

Tabel 3.1 Proses Penyusunan Tugas Akhir

No	Aktivitas	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Pengajuan Judul				
2	Penyusunan Tugas Akhir				
3	Bimbingan Tugas Akhir				
4	Perbaikan Tugas Akhir				
5	Sidang Meja Hijau				

### C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional atau biasa disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasikan kedalam penelitian Erlina (2011:42). Variabel terkait adalah variabel yang mempengaruhi bebas/independen (*indefendent variable*) dan variabel terkait /dependen (*defendent variable*).

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah:

Pemungutan Pajak Retribusi Parkir (Y)

Merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Perhitungan pajak retribusi parkir (X)

Pemahaman prosedur ini agar wajib pajak lebih memahami semua tata cara perhitungan dan penyampaian perpajakan.

## **D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis Dan Sumber Data**

### **1. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi Penelitian**

Menurut Bangin (2011:111) populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam suatu penelitian berbentuk benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai objek atau sasaran penelitian. Populasi yang diambil oleh penulis untuk diteliti adalah 10 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Medan.

#### **b. Sampel Penelitian**

Menurut Suryono (2011:98) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi", sedangkan menurut Sudiyanto (2010:5), Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diteliti dan dianggap telah mewakili dari populasi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 5 wajibpajak orang pribadi sebagai sampel dengan kriteria pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Nama Wajib Pajak Terdaftar di UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV**

No	NamaWajibPajak	Nama Usaha	Alamat	Luas Wilayah Usaha
1.	Herman buyung	MiePangsitKriting	Jl. KL.Yos Sudarso	50 m
2.	Munawar pane	RefleksiBunda	Jl. Putri Hijau No 1	100 m
3.	Dewaediawan	Fatur Net	Jl. Guru Patimus No 10	96 m
4.	Siti Fatimah sitepu	Salon Mimi	Jl.Garu Patimus No 18	125 m
5.	Nurlela	San Salon	Jl. Putri Merak Jingga 2-B, 2-D	150 m

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono (2012:8) yaitu: “Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme,digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,analisisdata bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiono (2012:13),“Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai jumlah pemungutan pajak parkir dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

**b. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku, *leaflet*, yang ada kaitannya dengan penelitian pajak parkir.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, di samping itu data-data literatur tentang perpajakan berupa lampiran Peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota (BPPRD) Medan**

Pada awalnya Dinas Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD) adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisi di daerah Kota Medan belum begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan, melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan maka dibentuklah beberapa saksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur. Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No 12 Tahun 1978 menyesuaikan atau

membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan. Serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala subbagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian, peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Hiburan yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatkan pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi sekarang ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga akhirnya Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil disusun.

Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri No.10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988.
3. Surat Mentri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan Peraturan Daerah(PERDA) No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Dinas Pendapatan Derah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR). Dalam melaksanakan pemungutan pajak disetiap kecamatan Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah membentuk kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pembayaran pajak daerah yang pada akhirnya

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan nomor 47 Medan 2017 tentang perincian tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Mengingat:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang 8 DRT (*Disaster Response Teams*) Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Republik Indonesia tentang peraturan pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5038).
- d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Nomor 5494). Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Medan yang memungut Pendapatan Daerah dari 3 (tiga) kecamatan di Kota Medan.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- g. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 27).

Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV memungut 3 (tiga) Kecamatan yaitu: Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, yang terdiri dari 23 kelurahan yaitu:

1) Kecamatan Medan Deli 6 kelurahan:

- a) Kelurahan Kota bangun.
- b) Kelurahan Mabar.
- c) Kelurahan Mabar Hilir.
- d) Kelurahan Tanjung Mulia.
- e) Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.
- f) Kelurahan Titi Papan.


2) Kecamatan Medan Barat 6 kelurahan:

- a) Kelurahan Glugur Kota.
- b) Kelurahan Karang Berombak.
- c) Kelurahan Kesawan.

- d) Kelurahan Pulo Brayan Kota.
  - e) Kelurahan Sei Agul.
  - f) Kelurahan Silalas.
- 3) Kecamatan Medan Timur 11 kelurahan:
- a) Kelurahan Durian.
  - b) Kelurahan Gaharu.
  - c) Kelurahan Gang Buntu.
  - d) Kelurahan Glugur Darat I.
  - e) Kelurahan Glugur Darat II.
  - f) Kelurahan Perintis.
  - g) Kelurahan Pulo Brayan Bengkel.
  - h) Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru.
  - i) Kelurahan Pulo Brayan Darat I.
  - j) Kelurahan Pulo Brayan Darat II.
  - k) Kelurahan Sidodadi.

## 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah

### IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Medan



**Gambar4.1** Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan  
Retribusi Wilayah IV

### **3. Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Medan**

Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan. Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris. Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan kegiatan teknis penunjang pelayanan dan penagihan pajak dan retribusi pada Badan sesuai dengan lingkup tugas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tertera pada Peraturan Walikota Medan No.27 Tahun 2017.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pendataan persil tanah/bangunan Pajak Bumi Dan Bangunan.
2. Pendataan dan pendaftaran Subjek/Objek Pajak dan Retribusi lainnya sesuai lingkup tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan.
3. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan.
4. Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan buku I, II, III dengan metode pemungutan dari pintu ke pintu.
5. Memfasilitasi wajib pajak/retribusi daerah yang berurusan ke kantor Unit Pelaksana Teknis.
6. Penyuluhan Pajak/retribusi daerah dengan metode pintu ke pintu.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi terdiri dari:

**a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi, uraian tugas:**

- 1) Merencanakan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Unit Pelaksana Teknis untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- 3) Membagi tugas pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesankedisiplinan pegawai ASN (Aperatur Sipil Negara) dalam rangka untuk kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- 4) Melaksanakan pendataan persil tanah/bangunan untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan dalam proses pelayanan pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Subjek/Objek Pajak Dan Retribusi lainnya sesuai lingkup tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melaksanakan penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan buku I,II,III dengan metode pemungutan dari pintu ke pintu.

- 7) Melaksanakan fasilitasi kepada wajib pajak/retribusi yang berurusan ke kantor Unit Pelaksana Teknis untuk membantu dan mencari solusi atas keluhan dan persoalan yang disampaikan masyarakat.
- 8) Melaksanakan penyuluhan pajak/retribusi daerah dengan metode pintu ke pintu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan terbangunnya kesadaran dan kepatuhan terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- 9) Melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 10).Melaksanakan pemutakhiran data lingkup pelayanan pajak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan sistem informasi manajemen dan transparansi publik.
- 11).Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas.
- 12).Melaksanakan tugas kedinasan lain seperti rapat-rapat sesuai perintah atasan, baik tertulis maupun lisan guna optimalisasi kerja.

**b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, uraian tugas:**

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Unit Pelaksana Teknis untuk

ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- 3) Membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Aperatur Sipil Negara) dalam lingkup urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan koordinasi dan penyediaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Unit Pelaksana Teknis berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- 5) Melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan penyediaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- 7) Melakukan urusan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- 8) Melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- 9) Melakukan urusan publikasi dan dokumentasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis.
- 10).Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang

miliknegera daerah dilingkungan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

- 11).Memonitor urusan keamanan, ketertiban, dan keindahan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis.
- 12).Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha.
- 13).Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggung jawaban tugas.
- 14).Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15).Melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana dilingkungan Unit Pelaksana Teknis.

### **c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan**

Dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi ditempatkan Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara lainnya yang merupakan atas peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada jabatan fungsional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas UnitPelaksana

Teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.

- 2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **d. Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi.**

Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan Struktural Eselon IVa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan Struktural Eselon IVb.

- 1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Kepala Badan Mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, Surat Operasional Prosedur (SOP), menyediakan kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya. Masing-masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 5) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.
- 9) Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan sikap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas layanan, yang pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatra Utara.

#### **4. Visi Dan Misi kantor Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Medan**

1. Visi Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Medan.

“Profesional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan utama pembangunan Kota Medan”.


2. Misi Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Medan.

- a. Meningkatkan pelayanan yang transparan.
- b. Meningkatkan sistem pengelolaan data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah.
- d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

#### **5. Hasil Penelitian**

Penelitian dilakukan di UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV untuk mengetahui perbandingan gambaran data pendapatan terhadap pemungutan yang diproses mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan melihat Laporan di Seksi Administrasi Pemungutan Pajak Parkir Pada Tanggal 15 Februari 2019.

Grafik pendapatan pemungutan pajak parkir diatas menunjukkan bahwa pemungutan pajak parkir mengalami kenaikan pemungutan secara bertahap. Hal ini dapat terlihat dalam periode 2015 sampai 2017 pada semua wajib pajak.



**Gambar 4.2 Grafik Pendapatan Pajak Retribusi Parkir di UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Periode 2015-2017**

**Tabel 4.1 Pendapatan Pajak Retribusi Parkir di UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Periode 2015-2017**

No	Nama Wajib Pajak	Tahun			Total
		2015	2016	2017	
1	Herman Buyung	25.200.000	30.000.000	33.468.000	88.668.000
2	Munawar Pane	16.560.000	23.640.000	28.068.000	68.268.000
3	Dewa Edi Awan	12.240.000	17.160.000	21.000.000	50.400.000
4	Siti Fatimah Sitepu	9.000.000	15.000.000	27.960.000	51.960.000
5	Nurlela	9.360.000	14.760.000	20.880.000	45.000.000
<b>Total</b>		<b>156.360.000</b>	<b>100.560.000</b>	<b>131.376.000</b>	<b>304.296.000</b>

*Sumber: UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV 2018*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak retribusi parkir di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV periode 2015 sampai dengan 2017 yaitu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan

tersebut dari tahun 2015 sampai dengan 2017 pada 5 wajib pajak orang pribadi, terdapat penerimaan pendapatan Rp.304.296.000 dengan rincian kenaikan penerimaan pendapatan dari tahun 2015 pendapatan adalah sebesar Rp.72.360.000 atau 72% dan tahun 2016 sebesar Rp.100.560.000 atau 77% serta tahun 2017 sebesar Rp.131.376.000 atau 82%.

Dari hasil penjelasan diatas maka dalam penelitian ini, dapat penulis sampaikan bahwa hasil penelitian ini adalah penerimaan pendapatan daerah melalui tata cara pemungutan dan perhitungan pajak retribusi parker pada wajib pajak orang pribadi sudah berdasarkan sistem yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

## **B. Pembahasan**

Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah pada Bab I, maka dalam penelitian ini penulis menganalisis mengetahui apakah tata cara pemungutan dan bagaimana perhitungan pajak retribusi parkir wajib pajak orang pribadi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV kota medan. Informasi tambahan, Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV kota medan adalah Dinas yang bergerak dibidang Pendapatan Daerah.

### **1. Tata Cara Pemungutan Pajak Retribusi Parkir Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan melalui dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.

Pada prinsipnya secara jelas Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pemungutan Pajak daerah dalam hal ini Pajak Parkir berlokasi.

Mengenai tata cara pemungutan atas Pajak Parkir terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pajak Parkir dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan.
- b. Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- c. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal:

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar .
- b) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka 15 (lima belas) waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- c) Kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak dipenuhi, pajak yang terutang secara jabatan.

- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
  - e. Jumlah pajak yang terutang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Sebagaimana yang dimaksud diatas, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau saat terutangnya pajak sampai dengan di terbitkan SKPDKB.
  - f. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana yang dimaksud diatas, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - g. Kenaikan pajak sebagaimana yang dimaksud diatas, tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana yang dimaksud diatas tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali masa pajak atau tahun pajak yang sama panjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- j. Pajak terutang yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana yang dimaksud diatas adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas Pendapatan.
- k. Penetapan besarnya pajak secara jabatan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dilakukan apabila:
  - 1) Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya.
  - 2) Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi lengkap dan/atau tidak benar.
  - 3) Wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
  - 4) Wajib pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill (karcis parkir), akan tetapi tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Dinas.
  - 5) Wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini.

- l. Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksaan harus terlebih dahulu melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Menetapkan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada saat omzet yang diperoleh melalui 1(satu) atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan hasil opname.
  - 2) Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha wajib pajak.
  - 3) Berdasarkan data perbandingan.
- n. Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana yang dimaksud diatas, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- o. Hasil kas opname sebagaimana yang dimaksud diatas akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- p. Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan tindakan pemungutan (pengedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasional baik secara terus menerus maupun berselang.
- q. Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud diatas omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per kendaraan berdasarkan tarif parkir yang ada pada wajib pajak.

r. Pemeriksaan berdasarkan data perbandingan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usah wajib pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara operasional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

t. Data perbandingan sebagaimana dimaksud diatas, dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

## **2. Mekanisme Pengelolaan Pajak Retribusi Parkir**

### **a. Perencanaan**

Langkah awal pengelolaan pajak daerah maka kegiatan perencanaan sangat menentukan upaya pengelolaan pajak daerah. hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan terjadi dasar melakukan kegiatan selanjutnya, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan selanjutnya maka hasil tidaknya peningkatan pajak daerah sangat tergantung pada kegiatan perencanaan.

- 1) Pendaftaran: wajib pajak orang pribadi memiliki NPWD (Nomor Pokok Wajib Daerah).
- 2) Pendataan: Wajib pajak orang pribadi memiliki pendapatan/penghasilan yang akan dikenakan tarif pajak parkir.
- 3) Penetapan: Wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pajak parkir 20% dari jumlah pendapatan wajib pajak per bulan

### **b. Pelaksanaan**

Kegiatan pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan mengaplikasikan target yang telah ditetapkan melalui pemungutan pajak daerah. Untuk mengetahui

sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut maka indikator yang digunakan adalah kegiatan penyetoran, pembukuan dan pelaporan serta penagihan.

- 1) Penyetoran: Wajib pajak orang pribadi membayar pajak parkir kepada bendahara DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
- 2) Pembukuan dan Pelaporan: Bendahara DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melakukan pembukuan dan pelaporan dari hasil penerimaan pajak retribusi parkir dari wajib pajak orang pribadi
- 3) Penagihan: Wajib pajak orang pribadi belum membayar atau kurang bayar atas pengenaan pajak parkir akan dilakukan penagihan dari pihak bendahara DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

### c. Penyetoran

Penerimaan pajak parkir yang merupakan salah satu pendapatan pajak daerah dilakukan pengawasan secara objektif untuk dapat realisasikan pengeluaran pembangunan daerah. Adapun perhitungan pajak retribusi parkir pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

<p><b>Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</b>          = Tarif Pajak x Tarif Parkir 30 hari          = Pajak yang harus dibayarkan per bulan</p>	<p>Nama : Herman Buyung          NPWPD : 500040920305          NamaUsaha : Mie Pangsit Kriting          Tahun : 2017</p> <p>Dasar Pengenaan Pajak (DPP)          = 20% x Rp.33.468.000/12          =Rp 557.800 perbulan</p>
--	---

**Tabel 4.2 Daftar Wajib Pajak Parkir pada UPT Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV Medan**

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Nama Usaha	Jumlah Pendapatan 2015 Sampai 2017
1.	Herman buyung	500040920305	Mie Pangsit Kriting	Rp88.668.000
2.	Munawar pane	500039490307	Refleksi Bunda	Rp 68.268.000
3.	Dewa edi awan	500035990306	Fatur Net	Rp 50.400.000
4.	Siti Fatimah sitepu	500035350301	Salon Mimi	Rp 51.960.000
5.	Nurlela	500064580304	San Salon	Rp 45.000.000

Sumber: Data Wajib Pajak Parkir UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV Medan 2018

Dari data diatas diambil 5 (lima) orang contoh data wajib pajak pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **3. Upaya Optimalisasi Pajak Retribusi Parkir di UPT Pajak Retribusi Wilayah IV**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi yaitu dengan mengeluarkan surat edaran mengenai pajak parkir, dengan melakukan pemeriksaan pajak parkir membentuk Tim Gabungan yang melibatkan Unit Pengelola Perpajakan, dengan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penerapan *online system*, dengan melakukan penambahan sumber daya manusia serta mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai tersebut dan penyempurnaan sistem tarif parkir.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tata cara pemungutan atas Pajak Parkir terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pajak Parkir dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan.
  - b. Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
  - c. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak.
2. Mekanisme dalam pembayaran pajak parkir dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi kepada bendahara bendahara DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) lalu bendahara DPPKAD melakukan pembukuan dan pelaporan dari hasil penerimaan retribusi pajak parkir dari wajib pajak orang pribadi.

Dalam hal penagihan apabila wajib pajak orang pribadi belum membayar atau kurang bayar atas pengenaan pajak parkir akan dilakukan penagihan dari pihak bendahara pemerintah sesuai peraturan daerah yang ditetapkan.
3. Dalam hal upaya dalam optimalisasi pajak parkir tim pemeriksaan pajak parkir membentuk tim gabungan yang melibatkan unit pengelola perpajakan dengan wajib pajak dalam sistem online.

4. Tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak Retribusi Parkir telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
5. Tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak Retribusi Parkir wajib pajak orang pribadi sudah berdasarkan sistem dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis(UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memebrikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan penyuluhan dan pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pemeriksaan disetiap kecamatan yang sekiranya memiliki potensi sebagai sumber penerimaan pajak daerah namun belum terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak serta melakukan evaluasi disetiap kecamatan yang sekiranya telah terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak namun belum atau bahkan tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

3. Memberiakan saksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Bagi Universitas: Universitas memberi kesempatan untuk peneliti dapat melakukan kegiatan pelatihan ke suatu instansi untuk memudahkan dalam pembuatan penelitian pada waktu yang ditentukan.
5. Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel baru untuk perkembangan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.
- Bungin. 2011. *Populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian*. Bandung: Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Erlina. 2011. *Variabel terkait adalah variabel yang mempengaruhi bebas/independen*. Medan: Jurnal Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan.
- Sugiono. 2010. *Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2012. *Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2012. *Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain*. Bandung: Alfabeta
- Suryono. 2011. *Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi*. Bandung: Salemba Medika

Sudiyanto. 2010. *Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diteliti dan dianggap telah mewakili dari populasi*. Jakarta: Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

<https://forumpajak.org/pajak-parkir/>

<https://pemkomedan.go.id/hal-dinas-pendapatan.html>

<https://text-id.123dok.com/document/dzx9jdpdz-dasar-pengenaan-tarif-dan-cara-perhitungan-pajak-parkir.html>